



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 237/PL.02.2-Kpt/7403/Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Untuk Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati

dan .....

- Mengingat : 1. dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;  
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang .....

- tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
  10. Keputusan .....

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 539/PL.01.8-Kpt/7403/Kab./V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 542/PL.01.9-Kpt/7403/Kab./VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 229/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./VIII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 230/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 45/PP.01.2-BA/7403/Kab./VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020;**

KESATU .....

- KESATU : Menetapkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KEDUA : Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon serta waktu dan tempat pendataran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melalui Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 237/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VIII/2020  
TANGGAL 25 AGUSTUS 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN  
CALON UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagai berikut :

- I. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 230/PL.02.2-Kpt/7403/Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 , yaitu :
    - a. Memenuhi syarat perolehan jumlah kursi pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Muna, yakni sebanyak  $20\% \times 30 = 6$  (enam) Kursi;
    - b. Memenuhi syarat perolehan jumlah seluruh suara sah pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari rekapitulasi perolehan jumlah suara sah pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Muna, yakni sebanyak  $25\% \times 109.228 = 27.307$  (dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh) suara sah;
    - c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mendaftarkan Bakal pasangan calon, ketentuan ini hanya

berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Muna hasil Pemilu Tahun 2019.

2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal pasangan calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

## **II. Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal pasangan calon**

1. Masa pendaftaran Bakal pasangan calon adalah 3 (tiga) hari, yakni :
  - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran yaitu tanggal 4 s.d 5 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita; dan
  - b. Hari ketiga pendaftaran yaitu tanggal 6 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
2. Tempat Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Muna, alamat Jl. Pendidikan No. 9 Raha.

## **III. Lain-lain :**

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) rangkap asli,
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu :

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - b. mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - c. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
  - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
6. Bakal Pasangan Calon Melakukan Swab Test Mandiri dengan metode *Polymerase chain Reaction* (PCR), hasilnya disampaikan pada saat pendaftaran.
  7. Guna mendukung kelancaran keperluan pelaksanaan tahapan pencalonan sesuai PKPU 6 Tahun 2020 Pasal 49 ayat 2, Partai Pengusung bakal pasangan calon harus melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui helpdesk pencalonan KPU Kabupaten Muna untuk menyampaikan rencana waktu pendaftaran bakal pasangan calon yang diusung.
  8. Formulir syarat pencalonan dan syarat calon serta informasi terkait pendaftaran bakal pasangan calon dapat diperoleh di Helpdesk pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang beralamatkan di Jl. Pendidikan No. 9 Raha (Kantor KPU Kabupaten Muna).

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui.

Raha, 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Sekretaris,

